



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan perbedaan persepsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Kasubdag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		f

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pejabat/pegawai yang bekerja pada Instansi pemerintah;
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyalahgunaan Wewenang adalah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan

f

tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari ASN dan pihak lain.
9. Hubungan Afiliasi adalah hubungan, yang dimiliki oleh seorang ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
10. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar- ASN atau antara ASN dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan ASN secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara;
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam Negeri maupun yang di Luar Negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi ASN dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Setiap ASN harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

f

Pasal 4

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


A H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok ASN yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kejadian benturan kepentingan harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesional, obyektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap ASN memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut setiap pejabat dan ASN harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan dan perbuatan KKN.

Di samping itu, pedoman ini disusun agar ASN memiliki pemahaman yang seragam mengenai penanganan benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap/ berperilaku/ bertindak, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi ASN untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a) menciptakan budaya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, pihak lain, dan ASN dengan mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja ASN yang bersangkutan;
- b) mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, pihak lain, dan ASN;

f

- c) mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d) menegakkan integritas ASN; dan
- e) menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan penanganan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

4. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) dalam pengambilan keputusan ASN harus mendasarkan pada:
 - 1) peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - 2) pertimbangan yang profesional, obyektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab;
 - 3) tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - 4) tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
- b) setiap terjadi benturan kepentingan, maka ASN harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
- c) ASN harus menghindarkan diri dari sikap perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan; dan
- d) pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan/atau atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh ASN adalah:

- 1. situasi yang menyebabkan ASN menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu Keputusan/ Jabatannya;
- 2. situasi yang menyebabkan ASN menggunakan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- 3. situasi yang menyebabkan ASN menggunakan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- 4. situasi dimana seorang ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- 5. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- 6. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; dan
- 7. situasi yang menyebabkan ASN menyalahgunakan jabatan.

f

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. kebijakan dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
4. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
5. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
6. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
7. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
8. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
9. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
12. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan adalah:

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. perangkapan jabatan, yaitu seorang ASN menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; dan
4. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik:

- a) ASN harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Dalam pengambilan keputusan, ASN harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
- c) ASN tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;

- d) ASN harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
 - e) ASN tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. ASN juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
- a) ASN harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - b) ASN harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - c) ASN harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - d) ASN harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
- a) ASN harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai ASN;
 - b) ASN harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - c) ASN harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - d) ASN harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

- a) pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b) komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c) pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
- f

- d) keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
- e) keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
- f) monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- g) pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang ASN dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a) penyusunan kode etik;
- b) pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan; dan
- c) deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai ASN;
 - 2) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - 3) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang ASN berada dalam situasi benturan kepentingan.

Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah ASN melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah:

- a) pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi ASN dalam jabatannya;
- b) penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang ASN memiliki kepentingan;
- c) membatasi akses ASN atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- d) mengalih-tugaskan tugas dan tanggung-jawab ASN yang bersangkutan;
- e) pengunduran diri ASN dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
- f) pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f

E. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para ASN

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para ASN. Para ASN harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan ASN dapat dilakukan antara lain dengan:

- a) mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b) menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- c) memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
- d) memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a) hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b) gratifikasi;
- c) pekerjaan tambahan;
- d) informasi orang dalam;
- e) kepentingan dalam pengadaan barang;
- f) tuntutan keluarga dan komunitas;
- g) kedudukan di organisasi lain;
- h) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i) perangkapan jabatan.

4. Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:

- a) sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
- c) instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan

perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

f

F. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, ASN:

1. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
3. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada ASN;
5. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
7. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
8. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
9. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan ASN.

G. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan.

1. ASN yang terkait dalam pengambilan keputusan wajib melaporkan atau memberikan ketetapan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung ASN pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. atasan langsung ASN tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dari Inspektorat Kota Banjarmasin.

BAB III
PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait.
2. Menugaskan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.

WALIKOTA BANJARMASIN, 


A. H. IBNU SINA